



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah merupakan rangkaian upaya perlindungan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan meningkatkan dirinya sebagai manusia yang bermartabat menuju terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, mengatasi risiko sosial ekonomi, dan mengoptimalkan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, perlu dilakukan perlindungan tenaga kerja Daerah melalui sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);

13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelayanan, Penempatan,

dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
dan
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial di bidang Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
11. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli waris dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
12. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disebut JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau guru yang mengalami putusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

17. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
18. Peserta adalah peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
19. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh Pemberi Kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
20. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
21. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan sosial bagi Pekerja, dan memperkuat koordinasi antar-Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh Pekerja;
 - b. menjamin keberlangsungan pendapatan ketika Pekerja menghadapi risiko sosial ekonomi;
 - c. memperluas kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara bertahap; dan
 - d. memperkuat tata kelola, pembiayaan, serta akuntabilitas

penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berasaskan:

- a. kegotong-royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat;
- i. hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta;
- j. kemanusiaan;
- k. keadilan sosial;
- l. kemanfaatan;
- m. keterpaduan antar-sektor; dan
- n. keberlanjutan.

BAB II

JENIS JAMINAN

Pasal 4

(1) Ruang lingkup jenis Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap Pekerja berhak memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Penahapan Kepesertaan berdasarkan skala usaha dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penahapan Kepesertaan berdasarkan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JKM, JHT, dan JP;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JKM, dan JHT; dan
 - c. usaha mikro dan Pemerintah Daerah wajib mengikuti program JKK dan JKM.
- (4) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari Pekerjaannya, dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Pemberi Kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan Pekerja jasa konstruksi paling sedikit dalam kepesertaan program:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (7) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi pada Pemberi

Kerja selain penyelenggara negara, dalam program JKK dan JKM.

- (8) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan mahasiswa kerja praktek atau peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat yang dipekerjakan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, dalam program JKK dan JKM.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Pada Penyelenggara Negara

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk seluruh Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara.
- (3) Pertanggung jawaban perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Selain Pada Penyelenggara Negara

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemberi Kerja dan Pekerja Penerima Upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pemberi Kerja/badan usaha yang mempekerjakan Pekerja Penerima Upah.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Bukan Penerima Upah mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja Bukan Penerima

Upah.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui Perangkat Daerah yang membina Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program JKK dan JKM.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pekerjaan konstruksi.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada pekerja sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek

yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 11

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pekerja Penerima Upah;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah; dan
 - c. Pekerja Jasa Kontruksi.

Bagian Kedua

Pekerja Penerima Upah

Pasal 12

Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. Pekerja Penerima Upah dari penyelenggara negara; dan
- b. Pekerja Penerima Upah dari selain penyelenggara negara.

Pasal 13

- (1) Pekerja Penerima Upah dari penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. pejabat negara non ASN;
 - b. pejabat Daerah non ASN; dan
 - c. pegawai non ASN.

- (2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - b. penyelenggara pemilihan umum di Daerah.
- (4) Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. pegawai non ASN pada Perangkat Daerah;
 - b. pegawai non ASN pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. pegawai non ASN pada pemerintahan desa.
- (5) Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah aparat desa dan kelembagaan desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pekerja Penerima Upah dari selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri dari:

- a. komisaris dan direksi;
- b. pengawas dan pengurus;
- c. pekerja dalam masa percobaan; dan
- d. pekerja pada orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya.

Pasal 15

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat diberikan kepada Pekerja Penerima Upah selain yang dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, meliputi:

- a. ketua rukun warga;
- b. ketua rukun tetangga;
- c. lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan/lembaga pemberdayaan masyarakat desa;

- d. lembaga kemasyarakatan kelurahan/desa lainnya;
- e. tenaga pendidik dan non tenaga pendidik bantuan operasional sekolah; dan
- f. petugas masjid raya Kabupaten dan masjid besar Kecamatan.

Bagian Ketiga

Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 16

Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. Pekerja di luar hubungan kerja yang bekerja pada jasa transportasi online;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja yang bekerja sebagai Pekerja harian lepas di bawah serikat Pekerja;
- c. Pekerja dengan prinsip keagenan/kemitraan;
- d. Peserta magang dan siswa kerja praktek; dan
- e. Pekerja Rentan.

Pasal 17

- (1) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke dalam program JKK dan JKM berdasarkan kategori tertentu.
- (2) Kategori Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pekerja bukan penerima upah yang bekerja di sektor informal;
 - b. berusia belum mencapai 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - c. besaran pengeluaran harian yang mampu dikeluarkan di bawah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat menetapkan Pekerja Rentan, desa/kelurahan melakukan verifikasi data Pekerja Rentan.
- (4) Data yang sudah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk ditetapkan sebagai Data Pekerja Rentan yang resmi.

- (5) Data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penetapan Pekerja Rentan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) harus diverifikasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pekerja Rentan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pekerja Jasa Kontruksi

Pasal 18

Pekerja Jasa Konstruksi pada sektor usaha Jasa Konstruksi, terdiri dari:

- a. pekerja harian lepas; dan
- b. pekerja borongan.

Bagian Kelima Perluasan Kepesertaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong perluasan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mewujudkan perlindungan sosial di Daerah.
- (2) Perluasan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada setiap Pemberi Kerja baik perseorangan maupun perusahaan yang melakukan pengurusan:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. pengesahan;

- d. pendaftaran; atau
 - e. pencatatan.
- (3) Pemberi Kerja perseorangan atau perusahaan yang melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan bukti kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dirinya dan Pekerjaanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja dalam melakukan pendaftaran, wajib memberikan data diri secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap data diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di Daerah atau tempat pelayanan lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran sesuai format yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan atau melalui sarana daring disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pekerja Penerima Upah di Badan Usaha meliputi paling sedikit:

- a. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi Peserta; dan
 - d. nomor induk berusaha.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja pada penyelenggara negara di Daerah meliputi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Bagian Kedua

Sektor Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha pengadaan barang/jasa untuk dapat melakukan pengadaan barang/jasa di Daerah wajib mengikuti dirinya dan seluruh Pekerjanya ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. bukti wajib lapor Ketenagakerjaan di perusahaan; dan
 - b. bukti sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengurus registrasi baru atau registrasi ulang atau perpanjangan izin usaha atau menjadi peserta pengadaan barang/jasa, wajib melampirkan bukti kepesertaan dan pembayaran iuran 1 (satu) bulan terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 23

- (1) Penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah atau swasta wajib membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sebelum melaksanakan pekerjaannya.
- (2) Penyedia barang/jasa yang belum menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, wajib mendaftarkan proyeknya ke

dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir sesuai format pada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan data pendukung.

- (3) Dokumen pendukung pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik perusahaan dan pekerjanya;
 - d. fotokopi rencana anggaran dan biaya.
 - e. fotokopi kontrak kerja;
 - f. daftar upah pemilik perusahaan dan pekerjanya; dan
 - g. fotokopi kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi Peserta.

Pasal 24

- (1) Setiap pelaku usaha yang ditetapkan menjadi penyedia barang/jasa dalam suatu pekerjaan pengadaan barang/jasa wajib membayar iuran kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan nilai kontrak pekerjaannya sebelum kontrak ditandatangani.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah terkait dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

BAB VII

PEMBAYARAN IURAN

Pasal 25

Perhitungan besaran iuran yang harus dibayarkan oleh Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Pasal 26

- (1) Pemberi Kerja berkewajiban menanggung iuran dirinya dan Pekerjaannya untuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa JKK, JKM, JHT, dan/atau JP sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan JHT dan JP Pekerja dapat ditanggung bersama Pemberi Kerja dan Pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pekerja Bukan Penerima Upah yang mendaftar program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara mandiri, menanggung iurannya secara mandiri.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah, bertanggung jawab menanggung iuran Pekerja Penerima Upah dari penyelenggara negara non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf b, dan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan desa, bertanggung jawab menanggung iuran pegawai non ASN pada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c.

Pasal 28

- (1) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa.

Pasal 29

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menanggung iuran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berlangsung selama:

- a. Pekerja pada penyelenggara negara non ASN di Daerah masih bertugas di lingkup Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Pekerja Rentan masih terdaftar sebagai kategori Pekerja Rentan.
- (2) Kewajiban pemerintah desa untuk menanggung iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berlangsung selama pegawai non ASN pada pemerintahan desa masih bertugas di lingkup pemerintahan desa.

BAB VIII

MANFAAT JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 30

- (1) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setelah membayar iuran sesuai dengan program yang diikuti.
- (2) Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemberi Kerja yang belum mendaftarkan Pekerjaanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Penahapan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib menanggung penuh resiko yang terjadi terhadap Pekerja dan memberikan manfaat pada Pekerja tersebut.

Pasal 32

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mengeluarkan surat pengalaman kerja atau yang dipersamakan dengan itu bagi Pekerja Penerima Upah sektor formal yang berhenti bekerja untuk keperluan pencairan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Setiap Pemberi Kerja wajib melaporkan pekerja yang telah berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

BAB IX

PEMBENTUKAN WADAH ATAU KELOMPOK TERTENTU

Pasal 33

- (1) Wadah atau Kelompok Tertentu dibentuk dari inisiatif Pekerja.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi, bantuan modal awal, penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, dan/atau tenaga profesional untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Bantuan modal dan tenaga profesional dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan tenaga pada Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wadah atau Kelompok Tertentu yang telah terbentuk harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat kuasa dari anggota untuk mewakili anggota dalam pelaksanaan penyelenggaraan program JKK, JKM, dan/atau JHT pada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. membuat perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Wadah atau Kelompok Tertentu yang akan membuat perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tidak dalam sengketa kepengurusan atau sengketa dengan pihak lain.

Pasal 35

- (1) Wadah atau Kelompok Tertentu mempunyai tugas:
 - a. mengurus pendaftaran kepesertaan para anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. mengumpulkan dan menyetorkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada anggota dalam pengurusan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Wadah atau Kelompok Tertentu bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan data serta persyaratan anggota yang didaftarkan.

BAB X

SOSIALISASI

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan menyelenggarakan sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat dan dunia usaha paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penyelenggaraan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang

membidangi urusan ketenagakerjaan, Perangkat Daerah lainnya yang terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan, uraian tugas, dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Koordinasi Pembinaan menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan menyampaikan laporan hasil pembinaan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah lainnya yang terkait dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. kepesertaan;
 - b. perlindungan Pekerja Rentan
 - c. kepatuhan pemberi kerja; dan
 - d. efektivitas koordinasi antar-Perangkat Daerah.
- (3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran tertulis;

- b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan/atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ...NOMOR..

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial nasional yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dihadapi pekerja. Melalui sistem ini, pekerja memperoleh jaminan atas keselamatan, kesehatan, penghasilan, dan keberlanjutan kesejahteraan hidupnya ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, maupun memasuki masa tidak produktif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pekerja di wilayahnya, baik yang bekerja pada penyelenggara negara maupun pada sektor swasta dan informal, memperoleh perlindungan sosial ketenagakerjaan secara adil dan merata. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks Daerah, penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk: meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan Pekerja terutama bagi tenaga kerja lokal; menjamin kesinambungan penghasilan bagi Pekerja dan keluarganya; memperluas kepesertaan program secara bertahap; mendorong integrasi data dan koordinasi lintas Perangkat Daerah; dan memperkuat tata kelola keuangan Daerah dalam pembiayaan

perlindungan sosial tenaga kerja non-ASN dan Pekerja Rentan.

Ranperda ini menjadi instrumen hukum Daerah untuk memperkuat implementasi sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat lokal, menciptakan kesetaraan perlindungan, serta menumbuhkan budaya sadar jaminan sosial bagi seluruh Pekerja di Kabupaten Bengkalis. Pengaturan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Pemerintah Daerah terhadap prinsip negara kesejahteraan, di mana negara dan Pemerintah Daerah hadir memberikan jaminan dasar bagi rakyatnya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan terwujud sistem perlindungan sosial tenaga kerja yang komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis, sekaligus mendukung percepatan pembangunan Daerah menuju masyarakat sejahtera, produktif, dan berdaya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Pemberi Kerja jasa konstruksi” adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada jasa konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Pemberi Kerja selain penyelenggara negara” adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badanbadan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pekerja penerima upah”

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari Pemberi Kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pekerja bukan penerima upah” adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi Pemberi Kerja, Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah. Contoh: tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling, dokter, pengacara/advokat, artis, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pekerja jasa konstruksi” adalah pekerja yang melakukan kegiatan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan, serta layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR ...